



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 592/PID.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : AGUS MULYADI Alias AGUS;-----

Tempat Lahir : Tanjung Pas;-----

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Agustus 1993;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun III Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Buruh Bangunan;-----

Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 06 September 2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 19

Januari 2014;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 592/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat Nomor 592/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-174-I/ / STBAT/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar Replik Pennuntut Umum dan duplik dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-174-I/ /STBAT/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Terdakwa AGUS MULYADI Als AGUS bersama-sama dengan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), RIPAL (DPO), PANJUL (DPO), YUDA (DPO), HENDI (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di Jalinsum Dsn V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut : -----

1. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AGUS MULYADI Als AGUS yang sedang berada di terminal Tanjung Beringin diajak oleh HENDI (DPO) untuk mengambil barang dari mobil yang sedang berjalan, kemudian mereka pun pergi ke arah Aceh dan berhenti di sebuah kedai yang letaknya berada di Desa Pematang Tengah tepatnya setelah melewati kota Tanjung Pura dan melewati Simpang Tiga Timbangan Lama, sesampainya di kedai tersebut sudah menunggu saksi PUTRA ANDIKA SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), RIPAL (DPO), PANJUL (DPO), YUDA (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang mana mereka semua bersepakat untuk menunggu mobil yang melintas dan mengambil barang-barang dari mobil yang sedang berjalan tersebut;-----
2. Sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa bersama teman-temannya melihat mobil pick up merek Hilux BK 9693 CN milik saksi FULITO ZIURA sedang berjalan menuju Aceh dengan membawa barang-barang alat-alat medis yang mana barang-barang tersebut dibungkus dengan terpal, kemudian terdakwa dan teman-temannya mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa dibonceng oleh HENDI dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125, saksi PUTRA ANDIKA SITEPU berboncengan dengan YUDA dengan menggunakan Yamaha Mio BK 5416 XV, RIPAL berboncengan dengan PANJUL dengan menggunakan Yamaha Vixion warna merah hitam, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal juga berboncengan dengan menggunakan Honda Vario warna merah. Setelah mendekati mobil tersebut RIPAL dan PANJUL memepet mobil dari belakang lalu RIPAL naik di tangki dan mengoyak terpal yang membungkus barang-barang yang dibawa dengan menggunakan pisau, sedangkan yang lain pada saat itu terus mengikuti mobil dari belakang. Sesampainya di Dsn V Cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat RIPAL berhasil menurunkan 6 (enam) pak yang berisi 120 (seratus dua puluh) bungkus casa hidrofil dan 1 (satu) karton atau 10 (sepuluh) kotak sarung tangan merek win glove yang mana barang-barang tersebut dikutip oleh terdakwa dan teman-temannya yang mengikuti mobil dari belakang. Setelah barang-barang tersebut terkumpul terdakwa dan teman-temannya berhenti di sebuah kedai dan menumpukkan barang-barang yang telah diambil, namun perbuatan mereka ternyata diketahui oleh saksi AFIFUDIN dan saksi RONALD P.T. SILALAH yang merupakan petugas kepolisian Polsek Gebang yang mana sebelumnya saksi AFIFUDIN dan saksi RONALD P.T. SILALAH melihat langsung perbuatan terdakwa dan teman-temannya dan mengikuti mereka. Setelah antara saksi AFIFUDIN dan saksi RONALD P.T. SILALAH dengan terdakwa dan teman-temannya berjarak sekitar 2 (dua) meter, saksi AFIFUDIN mengeluarkan senjatanya dan menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk tidak bergerak, namun ternyata para pelaku melarikan diri dan akhirnya saksi AFIFUDIN dan saksi RONALD P.T. SILALAH hanya berhasil menangkap saksi PUTRA ANDIKA SITEPU, lalu saksi PUTRA ANDIKA SITEPU bersama dengan barang bukti berupa 6 (enam) pak yang berisi 120 (seratus dua puluh) bungkus casa hidrofil dan 1 (satu) karton atau 10 (sepuluh) kotak sarung tangan merek win glove dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5416 XV dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa berada di rumahnya;-----

3. Perbuatan terdakwa AGUS MULYADI Als AGUS bersama-sama dengan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), RIPAL (DPO), PANJUL (DPO), YUDA (DPO), HENDI (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tidak ada mendapat izin dari saksi FULITO ZIURA dan mengakibatkan saksi FULITO ZIURA mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUH Pidana;-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

1. Saksi RONALD SILALAHI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar serta tidak ada rekayasa ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Mapolsek Gebang;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 24.00 Wib, ketika saksi dan saksi AFIFUDDIN berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya banjing loncat yang mengambil barang-barang dari mobil yang sedang berjalan menuju ke arah Banda Aceh, lalu saksi dan saksi AFIFUDDIN mengejar menggunakan sepeda motor dan tepatnya di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan saksi AFIFUDDIN melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang berboncengan mengejar sebuah mobil, dan saksi melihat salah satu sepeda motor merapat di belakang mobil dan salah satu orangnya naik ke atas mobil lalu merobek terpal dan menjatuhkan barang dari atas mobil lalu teman yang lain mengutip barang yang dijatuhkan tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AFIFUDDIN mengejar sepeda motor yang membawa barang tersebut dan ternyata mereka berhenti dan berkumpul di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, dan pelakunya sebanyak 8 (delapan) orang lalu saksi melepaskan tembakan, dan pelaku yang tertangkap malam itu hanya 1 (satu) orang yaitu Putra Andika Sitepu beserta sepeda motor Yamaha Mio BK-5416-XV serta 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) karton atau 10 (sepuluh) kotak sarung tangan merk Win Glove;-----

- Bahwa kemudian saksi mengejar korban yang mengendarai mobil Toyota Pick Up Hilux BK 9693 CN dan setelah diperiksa oleh sopir dan ternyata terpal plastik sudah bolong dan benar jumlah barang yang hilang;-----
- Bahwa saksi dan korban menjumpai pelaku bernama PUTRA ANDIKA SITEPU di dekat warung dan setelah mengecek kebenaran barang tersebut milik korban lalu korban melapor kepada pihak Kepolisian Mapolsek Gebang;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhdap keterangan saksi tersebut di atas;-----

2. Saksi AFIFUDDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar serta tidak ada rekayasa ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Mapolsek Gebang;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 24.00 Wib ketika saksi dan saksi RONALD SILALAH berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya banjing loncat yang mengambil barang-barang dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan menuju ke arah Banda Aceh, lalu saksi dan saksi saksi RONALD SILALAH I mengejar menggunakan sepeda motor dan tepatnya di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan saksi RONALD SILALAH I melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang berboncengan mengejar sebuah mobil, dan saksi melihat salah satu sepeda motor merapat di belakang mobil dan salah satu orangnya naik ke atas mobil lalu merobek terpal dan menjatuhkan barang dari atas mobil lalu teman yang lain mengutip barang yang dijatuhkan tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor;-----

- Bahwa kemudian saksi dan saksi RONALD SILALAH I mengejar sepeda motor yang membawa barang tersebut dan ternyata mereka berhenti dan berkumpul di dekat warung, dan karena pelakunya sebanyak 8 (delapan) orang lalu saksi RONALD SILALAH I melepaskan tembakan, dan pelaku yang tertangkap malam itu hanya 1 (satu) orang yaitu Putra Andika Sitepu beserta sepeda motor Yamaha Mio BK-5416-XV serta 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) karton atau 10 (sepuluh) kotak sarung tangan merk Win Glove;-----
- Bahwa kemudian saksi RONALD SILALAH I mengejar korban yang mengendarai mobil Toyota Pick Up Hilux BK 9693 CN, sedangkan saksi menjaga pelaku yang tertangkap PUTRA ANDIKA SITEPU;-----
- Bahwa saksi RONALD SILALAH I dan korban datang ke warung tempat pelaku yaitu saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dan barang bukti, lalu setelah korban melakukan pengecekan terhadap barang dan membenarkan barang tersebut lalu korban melaporkan kepada pihak Kepolisian Mapolsek Gebang;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

tersebut di atas;-----

3. Saksi PUTRA ANDIKA SITEPU :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2i Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi PUTRA berboncengan dengan YUDA menggunakan sepeda motor Mio BK 5416 XV, RIPAL berboncengan dengan PANJUL, terdakwa AGUS berboncengan dengan HENDI dan dua orang laki saksi tidak saksi kenal berboncengan menggunakan sepeda motor dari Tanjung Beringin menuju Tanjung Pura dengan tujuan ingin mengambil barang di atas mobil yang lewat;-----

--

- Bahwa kemudian saksi dan pelaku lainnya berhenti di sebuah warung yang terletak di simpang Tiga Timbangan Lama Desa Pematang Tengah sambil menunggu mobil lewat yang akan menjadi sasaran, dan sekitar pukul 24.00 Wib saksi, YUDA, PANJUL, terdakwa AGUS, HENDI dan dua orang laki saksi tidak saksi kenal melihat satu unit mobil pick up Hilux membawa barang yang dibungkus dengan terpal lewat menuju ke arah Banda Aceh, lalu memutuskan untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut dengan mengikuti mobil tersebut dan RIPAL dan PANJUL bertugas mengambil barang yang ada disepeda motor, dan sebelum Timbangan Gebang, RIPAL dan PANJUL berhasil menurun barang dari mobil berupa 1 (satu) pak warna putih dan dipungut oleh teman saksi, dan setelah lewat Pekan Gebang Dusun V Cinta Rakyat RIPAL dan PANJUL berhasil menurun 5 (lima) pak warna putih dan 1 (satu) kotak kardus coklat, kemudian saksi dan Yuda menerima barang tersebut, kemudian diover kepada AGUS dan HENDI dan oleh AGUS dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos Lintas Gebang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, terdakwa dan lainnya berhenti di Kedai tempat mengumpul barang yang diambil tersebut ternyata ada polisi mengikuti dari belakang yang langsung mengeluarkan tembakan, lalu saksi ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;-----
--
- Bahwa tidak lama kemudian seorang polisi dan korban pemilik barang datang ke Kedai tempat saksi dan setelah korban mengecek kebenaran barang tersebut lalu korban melaporkan saksi kepada pihak Kepolisian Mapolsek Gebang;-----
- Bahwa perkara saksi telah diputuskan oleh hakim;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

4. Saksi FULITO ZIURA :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Mapolsek Gebang;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan PHILIP SIBARANI dari Medan menuju Banda Aceh menggunakan sebuah mobil Pick Up Hilux BK 9693 CN dengan membawa alat-alat kesehatan;-----
- Bahwa sekitar pukul 24.00 (hari Senin tanggal 22 Juli 2013) bertempat di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Keca,atan Grbang kabupaten Langkat, mobil saksi distop oleh saksi AFIFUDDIN selaku anggota Kepolisian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ada barang milik saksi yang ada di atas mobil diambil oleh orang dan setelah itu saksi memeriksa isi mobil ternyata terpal plastik sudah bolong dan barang yang hilang berupa 6 (enam) pak berisi 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton berisi 10 kotak sarung tangan merk Glove;-----

- Bahwa setelah itu saksi diajak oleh saksi HAFIFUDDIN untuk menemu pelaku pencurian dan barang bukti yang diambil dan setelah sampai di sebuah kedai, saksi melihat seorang pelaku dan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang di atas mobil;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan yang lainnya telah menimbulkan kerugian bagi terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhdap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;-----
- Bahwa hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di terminal Tanjung Beringin datang HENDI mengajak terdakwa untuk mengambil barang dari mobil yang lewat, lalu terdakwa dan HENDI berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam menuju ke arah Banda Aceh dan berhenti di Kedai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tutup setelah melewati rel Kereta Api di simpang Tiga Timbangan Lama Desa Pematang Tengah, dan di warung tersebut sudah ada RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal;-----

- Bahwa setelah sepakat semuanya lalu menunggu mobil yang lewat dan sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua orang laki saksi tidak saksi kenal melihat satu unit mobil pick up Hilux membawa barang yang dibungkus dengan terpal lewat menuju ke arah Banda Aceh, lalu memutuskan untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut dengan mengikuti mobil tersebut, terdakwa berboncengan dengan terdakwa berboncengan dengan HENDI, saksi PUTRA berboncengan dengan YUDA menggunakan sepeda motor Mio BK 5416 XV, RIPAL berboncengan dengan PANJUL, dan dua orang laki saksi tidak saksi kenal berboncengan;-----
- Bahwa yang bertugas mengambil barang dari mobil adalah RIPAL dan PANJUL, saat berada sebelum Timbangan Gebang RIPAL dan PANJUL berhasil menurunkan barang dari mobil berupa 1 (satu) pak warna putih dan dipungut oleh teman saksi, dan setelah lewat Pekan Gebang Dusun V Cinta Rakyat RIPAL dan PANJUL berhasil menurunkan 5 (lima) pak warna putih dan 1 (satu) kotak kardus coklat, kemudian saksi putra andika sitepu dan Yuda menerima barang tersebut, kemudian diover kepada AGUS dan HENDI, kemudian oleh AGUS dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos Lintas Gebang;-----
- Bahwa setelah kami berhenti di Kedai tempat mengumpulkan barang yang diambil tersebut, ternyata ada polisi mengikuti dari belakang yang langsung mengeluarkan tembakan, lalu saksi PUTRA ANDIKA SITEPU ditangkap oleh pihak Polisi, sedangkan terdakwa dan lainnya berhasil melarikan diri pulang ke rumah masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan yang lainnya mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dijual agar mendapat uang untuk jajan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Juma'at tanggal 16 Agustus 2013;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa : 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil, 1 (satu) karton / atau 10 kotak sarung tangan merk Win love, 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK-5416-XV, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum KUHAP, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara sudah selesai, lalu Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 12 Desember 2013, dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, dan karenanya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS MULYADI Alias AGUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPPidana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MULYADI Alias AGUS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Menyatakan barang

bukti :-----

- 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil;
- 1 (satu) karton / atau 10 kotak sarung tangan merk Win love;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK-5416-XV,

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTRA ANDIKA SITEPU;---

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove yang berada di dalam mobil Pick Up Hilux Nomor Polisi BK-9693-CN tanpa ijin dari pemiliknya saksi FULITO ZIURA;-----

- Bahwa hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di terminal Tanjung Beringin datang HENDI mengajak terdakwa untuk mengambil barang dari mobil yang lewat, lalu terdakwa dan HENDI berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam menuju ke arah Banda Aceh, dan berhenti di Kedai terletak di simpang Tiga Timbangan Lama Desa Pematang Tengah, dan di Kedai sudah ada RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal;-----
- Bahwa terdakwa dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang yang ada di mobil yang lewat, lalu terdakwa dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) menunggu mobil yang lewat yang akan jadi sasaran, dan sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) melihat satu unit mobil pick up Hilux membawa barang yang dibungkus dengan terpal lewat menuju ke arah Banda Aceh, lalu terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) memutuskan untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut dengan cara mengikuti mobil tersebut, terdakwa berboncengan dengan HENDI menggunakan motor Supra X 125, saksi PUTRA berboncengan dengan YUDA menggunakan sepeda motor Mio BK 5416 XV, RIFAL berboncengan dengan PANJUL, dan dua orang laki saksi tidak kenal berboncengan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mengambil barang dari mobil adalah RIPAL dan PANJUL, saat berada sebelum Timbangan Gebang RIPAL dan PANJUL berhasil menurunkan barang dari mobil berupa 1 (satu) pak warna putih dan dipungut oleh teman saksi, dan setelah lewat Pekan Gebang Dusun V Cinta Rakyat RIPAL dan PANJUL berhasil menurunkan 5 (lima) pak warna putih dan 1 (satu) kotak kardus coklat, kemudian saksi putra andika sitepu dan Yuda menerima barang tersebut, kemudian diover kepada terdakwa dan HENDI, kemudian oleh terdakwa dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos Lintas Gebang;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang milik saksi FULITO ZIURA dengan tujuan untuk dijual agar mendapat uang dan uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk jajan;-----
- Bahwa setelah kami berhenti di Kedai tempat mengumpul barang yang diambil tersebut, ternyata ada polisi mengikuti dari belakang yang langsung mengeluarkan tembakan, lalu saksi PUTRA ANDIKA SITEPU ditangkap oleh pihak Polisi, sedangkan terdakwa dan lainnya berhasil melarikan diri pulang ke rumah masing-masing, dan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang milik saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove mengakibatkan saksi FULITO ZIURA menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah :------

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa AGUS MULYADI Alias AGUS, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove yang berada di dalam mobil Pick Up Hilux Nomor Polisi BK-9693-CN tanpa ijin dari pemiliknya saksi FULITO ZIURA;-----
- Bahwa hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di terminal Tanjung Beringin datang HENDI mengajak terdakwa untuk mengambil barang dari mobil yang lewat, lalu terdakwa dan HENDI berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam menuju ke arah Banda Aceh, dan berhenti di Kedai terletak di simpang Tiga Timbangan Lama Desa Pematang Tengah, dan di Kedai sudah ada RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang yang ada di mobil yang lewat, lalu terdakwa dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) menunggu mobil yang lewat yang akan jadi sasaran, dan sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) melihat satu unit mobil pick up Hilux membawa barang yang dibungkus dengan terpal lewat menuju ke arah Banda Aceh, lalu terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) memutuskan untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut dengan cara mengikuti mobil tersebut, terdakwa berboncengan dengan HENDI menggunakan motor Supra X 125, saksi PUTRA berboncengan dengan YUDA menggunakan sepeda motor Mio BK 5416 XV, RIPAL berboncengan dengan PANJUL, dan dua orang laki-laki saksi tidak kenal berboncengan;-----

- Bahwa yang bertugas mengambil barang dari mobil adalah RIPAL dan PANJUL, saat berada sebelum Timbangan Gebang RIPAL dan PANJUL berhasil menurunkan barang dari mobil berupa 1 (satu) pak warna putih dan dipungut oleh teman saksi, dan setelah lewat Pekan Gebang Dusun V Cinta Rakyat RIPAL dan PANJUL berhasil menurunkan 5 (lima) pak warna putih dan 1 (satu) kotak kardus coklat, kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dan Yuda menerima barang tersebut, kemudian diover kepada terdakwa dan HENDI, kemudian oleh terdakwa dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos Lantas Gebang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove yang berada di dalam mobil Pick Up Hilux Nomor Polisi BK-9693-CN tanpa ijin dari pemiliknya saksi FULITO ZIURA, dan barang-barang tersebut sudah diturunkan oleh RIPAL dan PANJUL (belum tertangkap), kemudian RIPAL dan PANJUL (belum tertangkap) mengoper barang tersebut dan diterima oleh saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dan YUDA (belum tertangkap), kemudian diover lagi kepada terdakwa dan HENDI dan oleh terdakwa dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas Gebang, sehingga dengan demikian barang tersebut telah berpindah tempat dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Pick Up Hilux Nomor Polisi BK-9693-CN tanpa ijin dari pemiliknya saksi

FULITO ZIURA;-----

- Bahwa hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di terminal Tanjung Beringin datang HENDI mengajak terdakwa untuk mengambil barang dari mobil yang lewat, lalu terdakwa dan HENDI berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam menuju ke arah Banda Aceh, dan berhenti di Kedai terletak di simpang Tiga Timbangan Lama Desa Pematang Tengah, dan di Kedai sudah ada RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal;-----

- Bahwa terdakwa dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang yang ada di mobil yang lewat, lalu terdakwa dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) menunggu mobil yang lewat yang akan jadi sasaran, dan sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) melihat satu unit mobil pick up Hilux membawa barang yang dibungkus dengan terpal lewat menuju ke arah Banda Aceh, lalu terdakwa, HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL, dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) memutuskan untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut dengan cara mengikuti mobil tersebut, terdakwa berboncengan dengan HENDI menggunakan motor Supra X 125, saksi PUTRA berboncengan dengan YUDA menggunakan sepeda motor Mio BK 5416 XV, RIPAL berboncengan dengan PANJUL, dan dua orang laki saksi tidak kenal berboncengan;-----

- Bahwa yang bertugas mengambil barang dari mobil adalah RIPAL dan PANJUL, saat berada sebelum Timbangan Gebang RIPAL dan PANJUL berhasil menurun barang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berupa 1 (satu) pak warna putih dan dipungut oleh teman saksi, dan setelah lewat Pekan Gebang Dusun V Cinta Rakyat RIPAL dan PANJUL berhasil menurun 5 (lima) pak warna putih dan 1 (satu) kotak kardus coklat, kemudian saksi putra andika sitepu dan Yuda menerima barang tersebut, kemudian diover kepada terdakwa dan HENDI, kemudian oleh terdakwa dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos Lintas Gebang;----

- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDI, saksi PUTRA, YUDA, PANJUL dan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang milik saksi FULITO ZIURA dengan tujuan untuk dijual agar mendapat uang dan uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk jajan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang milik saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove mengakibatkan saksi FULITO ZIURA menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi FULITO ZIURA berupa 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove yang berada di dalam mobil Pick Up Hilux Nomor Polisi BK-9693-CN tanpa ijin dari pemiliknya saksi FULITO ZIURA, dengan cara RIPAL dan PANJUL (belum tertangkap) mengambil dari mobil dengan cara merusak / melobang terpal plastik penutup barang yang berada di atas mobil, kemudian RIPAL dan PANJUL (belum tertangkap) menurun dan mengoper barang tersebut dan diterima oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ANDIKA SITEPU dan YUDA (belum tertangkap), kemudian diover lagi kepada terdakwa dan HENDI, lalu oleh terdakwa dan HENDI yang berboncengan menggunakan sepeda motor Suora X 125 dikumpul di sebuah Kedai melewati Pos Lantas Gebang, adapun niat dan tujuan terdakwa bersama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil barang milik orang lain saksi FULITO ZIURA untuk dijual, sedangkan uang hasilnya penjualan barang tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) mengambil, membawa barang milik saksi FULITO ZIURA adalah bertentangan dengan sifat dari barang tersebut sebagai milik orang lain yaitu saksi FULITO ZIURA, dan mengakibatkan saksi FULITO ZIURA menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil dan 1 (satu) bungkus karton atau 10 kotak sarung tangan merk Glove di dalam mobil Pick Up Hilux Nomor Polisi BK-9693-CN yang sedang berjalan milik saksi FULITO ZIURA dilakukan bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA (belum tertangkap), saksi PUTRA SITEPU dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap), dengan cara RIPAL dan PANJUL (belum tertangkap) membolong terpal plastik sebagai penutup barang yang di dalam mobil, kemudian RIPAL dan PANJUL (belum tertangkap) mengambil dan mengoper barang tersebut dan diterima oleh saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dan YUDA (belum tertangkap), kemudian diover lagi kepada terdakwa dan HENDI dan oleh terdakwa dan HENDI dikumpul di sebuah Kedai melewati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Lintas Gebang menggunakan sepeda motor Supra X 125, sehingga barang tersebut telah berpindah tempat dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan HENDI, RIFAL, PANJUL, YUDA, saksi PUTRA SITEPU, dan 2 (dua) orang dari Tamaran yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat pengusaha angkutan dan ekspedisi;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa untuk menjadi orang taat hukum dimasa mendatang;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri, korban maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, dengan alasan jika dilihat dari sisi berat dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa atau dari kesalahan terdakwa, serta dari sikap terdakwa di persidangan menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai amar putusan sudah adil dan patut bagi terdakwa, korban maupun masyarakat secara umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil, 1 (satu) karton / atau 10 kotak sarung tangan merk Win love, 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK-5416-XV akan dipertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut di atas erat kaitannya dengan perkara lain atas nama terdakwa PUTRA ANDIKA SITEPU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTRA ANDIKA SITEPU;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUS MULYADI Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MULYADI Alias AGUS tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) pak atau 120 bungkus Casa Hidrofil;
 - 1 (satu) karton / atau 10 kotak sarung tangan merk Win love;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK-5416-XV,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTRA ANDIKA SITEPU;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 23 DESEMBER 2013 oleh kami : **SOHE, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 30 DESEMBER 2013 leh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ZUFRI, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ARIF KADARMAN, S.H., Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa:-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ZUFRI